

Peran Keluarga Islami Dalam Mencegah Married By Accident Akibat Pergaulan Bebas

The Role of Islamic Family in Preventing Married By Accident Due to Promiscuity

Muhamad Arief Al Hakim*

Universitas Darunnajah Jakarta, muhariefhakim96@darunnajah.ac.id, Jakarta, Indonesia

Lepia Juniza

Universitas Darunnajah Jakarta, viajunilorenza@gmail.com, Jakarta, Indonesia

(*) **correspondent author**

Article Info

| **Submitted:** 14 Januari 2025

| **Revised:** 20 April 2025

| **Accepted:** 26 April 2025

How to cite: Muhamad Arief Al Hakim, Lepia Juniza, "The Role of Islamic Family in Preventing Married By Accident Due to Promiscuity", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 1, (May, 2025)', hlm. 60-80.

Abstract: The phenomenon of MBA arises due to pregnancy outside of marriage, which is often caused by free association. So that it causes couples who marry for this reason to be emotionally and financially unprepared. With the increase in free association, it is important for families to apply Islamic values as a preventive measure. Families play an important role in shaping children's character and preventing MBA. This study aims to analyze Islamic law in the application of Islamic values to children by families in order to avoid MBA due to free association. This study uses a descriptive qualitative method with a phenomenological approach, data was collected through observation in Apur Village, interviews with ideal families, MBA families, and the head of Apur Village, as well as documentation from several sources. The results of this study indicate that Married By Accident due to free association can be prevented by applying Islamic family values such as joining the Islamic youth community of the mosque, creating a harmonious atmosphere with children, and parental supervision of children, especially in the use of social media and sending children to Islamic boarding schools. So that with these values, families can avoid children from MBA.

Keywords: The Role of Islamic Family, Married By Accident, Free Association

Abstrak: Fenomena MBA muncul akibat kehamilan di luar nikah, yang sering disebabkan oleh pergaulan bebas. Sehingga menyebabkan pasangan yang menikah karena alasan tersebut tidak siap secara emosional dan finansial. Dengan meningkatnya pergaulan bebas penting bagi

keluarga untuk menerapkan nilai-nilai Islam sebagai upaya pencegahan. Keluarga, memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak-anak dan mencegah MBA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Islam dalam penerapan nilai-nilai Islam terhadap anak oleh keluarga agar terhindar dari MBA akibat pergaulan bebas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, data dikumpulkan dengan observasi di Desa Apur, wawancara dengan keluarga ideal, keluarga MBA, dan kepala Desa Apur, serta dokumentasi dari beberapa sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Married By Accident* akibat pergaulan bebas dapat dicegah dengan menerapkan nilai-nilai keluarga Islami seperti mengikuti komunitas remaja Islam masjid, menciptakan suasana harmonis dengan anak, dan pengawasan orang tua terhadap anak khususnya dalam penggunaan sosial media serta menyekolahkan anak di Pesantren. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut keluarga dapat menghindari anak dari MBA.

Kata Kunci: Peran Keluarga Islami, Married By Accident, Pergaulan Bebas

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial yang diakui dalam hampir semua budaya dan agama. Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah ibadah yang sangat dihargai dan menjadi jalan sah untuk membentuk keluarga. Selain aspek spiritual, pernikahan juga memiliki tujuan untuk membangun keharmonisan dalam keluarga, menjaga moralitas, dan memastikan kelangsungan generasi dengan cara yang sah. Sebagai fondasi keluarga, pernikahan juga menjadi pilar utama dalam menciptakan ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹ Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan dijalankan dengan tuntunan agama. Salah satu problematika yang sering muncul dalam pelaksanaan pernikahan adalah *Marriage By Accident* (MBA), yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi hubungan seksual, kurangnya pendidikan tentang seksualitas yang benar, serta pengaruh pergaulan bebas yang berkembang di masyarakat. Kehamilan yang tidak direncanakan sebelum menikah seringkali kali memaksa pasangan untuk mengambil keputusan yang terburu-buru dan kurang dipertimbangkan dengan matang, baik secara emosional, mental, maupun finansial.²

Data menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah karena alasan tersebut tidak sepenuhnya siap secara mental, ekonomi, dan sosial untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis. Dalam pandangan Islam, pergaulan bebas dan pernikahan yang terjadi akibat

¹ Nasution, H. (2018). *Pernikahan dalam Perspektif Islam: Tujuan dan Manfaatnya*. Jakarta: Pustaka Al-Ilmi.

² Ibid. Hlm 78

pergaulan bebas dapat berisiko bagi keharmonisan keluarga, karena tidak didasarkan pada niat yang suci dan persiapan yang matang.³ Fenomena pergaulan bebas tidak hanya terbatas pada hubungan sosial yang longgar, tetapi juga berdampak pada peningkatan angka hubungan seksual di luar nikah. Hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan tanpa komitmen sering kali berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, yang kemudian memicu fenomena *married by accident* (MBA). Fenomena MBA ini semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan menjadi masalah sosial yang kompleks. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka kehamilan di luar nikah di kalangan remaja meningkat hingga 20% dalam lima tahun terakhir.⁴

Penelitian terkait *Married By Accident* telah banyak diupayakan oleh peneliti sebelumnya. Yosita Davista, 2022 bahwa didasari oleh pengalaman negatif seperti aspek kognisi: dianggap tabu dan memalukan, aspek afeksi: kesal dengan orang tua yang memberi kebebasan berlebihan aspek konasi: membentuk organisasi seperti risma untuk meminimalisir kasus ini melalui peraturan desa dan bimbingan agama.⁵ Lain halnya dengan penelitian Jaselita Duma Millenia, 2021 bahwa adanya hubungan antara Norma Subjektif Terhadap Penerimaan Sosial Perempuan *Married By Accident* sehingga berdampak pada penyalahgunaan obat, alkohol, kenakalan, kehamilan tidak direncanakan, bunuh diri, dan gangguan mental.⁶

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah preventif dan kuratif yang efektif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan edukasi tentang pentingnya menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran agama, serta memperkuat pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap perilaku remaja. Selain itu, pendekatan hukum keluarga Islam dapat menjadi solusi yang relevan untuk menangani permasalahan ini, karena hukum keluarga Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas mengenai pernikahan, hak-hak suami istri, serta tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.⁷

³ Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial, "Peningkatan Pernikahan Akibat Kehamilan di Luar Nikah di Indonesia: Sebuah Kajian Sosial," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2022), hlm 115.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Kehamilan di Luar Nikah pada Remaja di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.

⁵ Yosita Davista, *Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Masyarakat Desa Rena Semanak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)*, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu (2022)

⁶ Jaselita Duma Millenia, *Hubungan Norma Subjektif Terhadap Penerimaan Sosial Perempuan Married By Accident Pada Masyarakat Suku Batak*, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia (2021).

⁷ Suhendi, H. (2021). *Dampak Perceraian Terhadap Anak dalam Keluarga Muslim*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Karena dalam Islam Idealnya pernikahan dilaksanakan dengan penuh kerelaan, kesiapan, dan komitmen dari kedua belah pihak. Hukum keluarga Islam telah mengatur secara rinci tentang tata cara pernikahan yang sah serta hak dan kewajiban suami istri untuk menciptakan keluarga yang harmonis.⁸ Pernikahan bukan hanya menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosialogis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.⁹ Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menekankan pentingnya kehormanan dan tanggung jawab dalam keluarga.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada meningkatnya angka fenomena Married By Accident (MBA) yang berimplikasi serius terhadap ketahanan keluarga dan ketertiban sosial, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor penyebab MBA, seperti dalam penelitian Yosita Davista (2022) yang menyoroti pentingnya pengalaman negatif dan pembentukan organisasi sosial, serta penelitian Jaselita Duma Millenia (2021) yang mengaitkan norma subjektif dengan penerimaan sosial perempuan MBA, terdapat keterbatasan utama berupa kurangnya fokus pada peran keluarga Islami sebagai garda terdepan pencegahan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam keluarga dapat berfungsi efektif dalam mencegah perilaku pergaulan bebas dan MBA, sehingga menawarkan pendekatan baru yang lebih komprehensif, berbasis nilai-nilai agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keluarga Islami dalam upaya pencegahan pernikahan akibat kecelakaan (MBA) yang disebabkan oleh pergaulan bebas, dengan harapan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemodelan preventif berbasis nilai agama Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan keluarga Muslim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis terhadap pengembangan konsep pembinaan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga keagamaan dalam merumuskan program edukasi dan bimbingan remaja. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan pemahaman

⁸ Al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Nikah: Panduan Lengkap Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Mu'min, hlm. 34.

⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

baru, tetapi juga solusi aplikatif untuk membangun ketahanan keluarga yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan sosial modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang merupakan penelitian eksplorasi untuk memahami makna oleh sejumlah individu, kelompok atau yang dianggap dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan data.¹⁰ Pendekatan dalam penelitian ini ialah fenomenologi (*Phenomenology*), pendekatan yang berfokus pada pengalaman langsung manusia dan bagaimana kesadaran seseorang membentuk pemahaman terhadap dunia. Pendekatan ini menggali pengalaman subjektif, dengan mengesampingkan pandangan objektif atau teori sebelumnya yakni menanggukuhkan segala asumsi yang ada untuk mencapai pemahaman murni tentang pengalaman.¹¹ Adapun teknik dan prosedur pengumpulan datanya menggunakan:

1. Observasi dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap penelitian yang sedang diteliti. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan secara detail dan mendalam terhadap objek kajian yang diteliti.¹²
2. Wawancara melalui interaksi tatap muka antara peneliti dan responden. Interaksi ini melibatkan pertanyaan dan jawaban bisa dilakukan dengan atau tanpa panduan wawancara.¹³ Dalam konteks penelitian ini, pihak yang menjadi subjek wawancara meliputi kepala Desa mengenai tanggapan *Married By Accident* di desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu serta bagaimana penanggulangannya.
3. Dokumentasi melalui catatan atau arsip yang sudah ada, seperti buku, laporan, foto, rekaman, atau dokumen lainnya. Pendekatan ini berguna untuk menganalisis data yang

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

¹¹ Rakhmat, Jalaluddin. *Filsafat Fenomenologi: Kajian Tentang Pemikiran Edmund Husserl*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 45

¹² Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104-105.

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 111.

sudah ada tanpa perlu mengumpulkan data baru secara langsung. Dokumentasi memberikan akses kepada peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mendukung penelitian.¹⁴

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif dan menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pertama, pada tahap reduksi data, peneliti menyortir, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan peran keluarga Islami dalam mencegah fenomena Married By Accident. Kedua, pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi makna dan pola yang muncul. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengkaji pola-pola yang ditemukan untuk memahami makna substantif dari pengalaman partisipan, serta melakukan verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung agar hasil analisis tetap valid, dapat dipercaya, dan mendalam. Pendekatan fenomenologi menekankan pentingnya menanggukuhkan asumsi-asumsi awal (bracketing) selama proses analisis guna menangkap esensi murni dari pengalaman subjek penelitian.

Pembahasan

A. Peran Keluarga Terhadap Anak Dalam Islam

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.¹⁵ Peran keluarga terhadap pendidikan anak perspektif hukum Islam di analisis melalui peran dan tanggung jawab keluarga, bahwa keluarga memegang peranan penting dalam

¹⁴ Suryani, Luh Putu. *Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Praktik*, (Denpasar: Udayana University Press, 2014), 88-90.

¹⁵ Taufik Abdullah Syukur dkk, *Pendidikan Anak dalam Keluarga*, februari 2023. hlm. I

kehidupan karena setiap manusia berangkat dari sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat dibangun pondasi nilai-nilai agama yang diajarkan oleh kedua orangtua dan anggota keluarga lainnya kepada anak. Keluarga sebagai tempat pertama bagi anak memperoleh pendidikan. Pendidikan dalam keluarga berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Pendidikan memiliki pemahaman pembudayaan, seperti proses sosialisasi dan inkulturasi secara berkelanjutan, untuk mempersiapkan anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak luhur, tangguh, mandiri, kreatif, inovatif, beretos kerja, setia kawan dan lain sebagainya.¹⁶

Seperti yang diketahui juga bahwa keluarga merupakan pendidikan pertama dan pendidikan keduanya adalah orang tua. Orang tua (ibu dan bapak) adalah pendidikan kodrati, pendidikan bagi anak-anaknya karena secara kodrati ibu bapak diberikan anugrah oleh Tuhan berupa naluri orang tua. Dengan naluri ini timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya terbebani rasa tanggung jawab untuk memelihara serta membimbing keturunan mereka. Pendidikan dalam keluarga ini akan membentuk jiwa keagamaan seorang anak.¹⁷ Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan keperibadian seorang individu. Berikut terdapat 8 fungsi keluarga dan penjelasannya antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Keagamaan sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Fungsi Sosial Budaya, dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
3. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

¹⁶ *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* ISSN 2460-9870. Online 2807-1883 Volume 11 Nomor 1. Maret 2022- Agustus 2022. Hlm 26

¹⁷ Nuraini, *Peran Orang Tua dalam Penerapan Pendidikan Agama dan Moral*. Vol.03 No.01 Januari-Juni 2013 ISSN 2088-3390. hlm73

4. Fungsi Perlindungan, sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Fungsi Reproduksi Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.
5. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.
6. Fungsi Ekonomi, sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
7. Fungsi Pembinaan Lingkungan, dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa, fungsi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perkembangan kepribadian seseorang di lingkungan masyarakat.¹⁸

B. Tanggung Jawab Keluarga dalam Mengawasi Pergaulan Anak dengan Pendekatan Mawaddah dan Rahmah

Pentingnya pendidikan anak karena merupakan amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya selain tanggung jawab urusan nafkah yang berkaitan dengan fisik anak. Imam Al-Ghazali memandang jiwa anak-anak seperti kertas kosong tanpa coretan dan garis apapun. Jiwa anak-anak siap ditulis dan akan menerima model tulisan apapun yang tercermin dalam jiwanya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menilai urgensi cara orang tua dan lingkungan sekitar yang akan menulis dan membentuk jiwa anak.¹⁹

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأكدها والصبيان أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه

Artinya, “Ketahuilah cara mendidik anak termasuk masalah yang paling penting dan paling urgen. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hati mereka suci, mutiara

¹⁸ Jurnal Aida chomsah, *Peran Orang Tua Dalam Proses Mendidik Anak Era Digitalisasi Dalam Pandangan Al-Quran*, Hlm 3&4

¹⁹ Jurnal, Sukijan Athoillah, S.Pd.,M.Pd, *Nasihat Imam Ghazali dalam Mendidik Anak*, Kamis 24 Agustus 2023

berharga, bersih dari segala ‘ukiran’ dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap ‘ukiran’ dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka,”²⁰

فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالى له

“Jika orang tua membiasakan dan mengajarkan kebaikan, maka anak akan tumbuh dalam kebaikan dan bahagialah orang tuanya di dunia dan akhirat. Ia pun akan mendapat pahala dari amal saleh yang dilakukan anaknya (tanpa mengurangi hak pahala anak). Demikian juga berlaku bagi setiap guru dan pendidik. Jika ia membiasakan keburukan dan membiarkan anaknya seperti membiarkan binatang ternak, maka ia akan celaka dan binasa. Sementara dosanya juga ditanggung pengasuh dan walinya,”²¹

Pendidikan anak tidak hanya terbatas pada aspek kognitif atau akademik semata, melainkan mencakup dimensi spiritual, moral, dan emosional yang membentuk kepribadian secara utuh. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga sangat krusial dalam membentuk karakter anak. Lingkungan rumah yang diliputi oleh nilai-nilai religius dan keteladanan akan menciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi anak, menjadikannya pribadi yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk godaan pergaulan bebas yang dapat berujung pada fenomena MBA. Jika pendidikan dan pembiasaan terhadap nilai-nilai kebaikan ditanamkan sejak dini, maka anak akan memiliki daya tahan moral yang tinggi serta kesadaran untuk menjaga dirinya sesuai dengan tuntunan agama. Sebaliknya, pengabaian terhadap pendidikan agama dan akhlak akan menjadikan anak tumbuh tanpa arah, rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan, dan berpotensi besar terjerumus dalam perilaku menyimpang.

C. Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Resiko MBA

1. Pendidikan agama yang kuat, memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama dan pentingnya menjaga kehormatan diri sejak dini.²²
2. Pengawasan dan pembinaan, orang tua perlu aktif mengawasi pergaulan anak dan terlibat dalam kegiatan sosial positif.²³

²⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*

²¹ Ibid

²² Nasution, H. *hukum keluarga Islam (ed. Ke-4)*. Jakarta, 2002: RajaGrafindo Persada

²³ Az-Zuhaili, W. *fiqh al-Islami wa Adillatul (vol 7)*. Damskus : Dar al-Fikr. 2002

3. Komunikasi yang terbuka, membangun komunikasi yang baik dengan anak agar mereka merasa nyaman untuk berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi, termasuk pergaulan bebas.²⁴
4. Pemberian teladan yang baik, menjadi contoh yang baik dalam hal perilaku, etika, dan pergaulan agar anak dapat meniru sikap positif dari orang tuanya.²⁵
5. Pendidikan seksual yang bijak, memberikan pemahaman yang benar tentang hubungan antara lawan jenis sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial.²⁶

Keterlibatan aktif keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama dan sosial sejak dini menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Melalui pendidikan agama yang kuat, anak-anak tidak hanya memahami batasan-batasan dalam pergaulan, tetapi juga menginternalisasi pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan keluarga. Pendidikan ini sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui pembelajaran formal di sekolah maupun pendidikan non-formal di lingkungan rumah. Selain itu, dengan pengawasan yang dilakukan secara bijaksana, orang tua dapat mendeteksi tanda-tanda awal perilaku berisiko pada anak, sehingga dapat segera memberikan arahan atau intervensi yang tepat sebelum terjadi penyimpangan yang lebih serius.

Di samping itu, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak merupakan kunci penting dalam membangun rasa saling percaya. Dengan komunikasi yang efektif, anak akan merasa lebih nyaman untuk berbagi pengalaman dan masalah yang dihadapi, termasuk terkait tekanan dari lingkungan sosial. Peran orang tua juga sangat strategis dalam memberikan keteladanan nyata melalui perilaku sehari-hari yang sesuai dengan norma agama dan sosial. Melalui pendekatan ini, anak-anak dapat belajar secara langsung bagaimana menerapkan nilai-nilai yang diajarkan. Selain itu, pemberian pendidikan seksual yang disampaikan secara bijak dan sesuai dengan prinsip agama dapat menjadi benteng tambahan untuk membantu anak memahami risiko dan konsekuensi dari pergaulan bebas, sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menjalani masa remajanya.

D. Married By Accident (MBA)

²⁴ Footnote: Al-Qaradawi, Y. *Fiqh al-Khilafah* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Shuruq

²⁵ Rahardjo, S. *Pendidikan Karakter dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

²⁶ Fauzan, A. Pendidikan seks dalam keluarga: Perspektif agama dan psikologi. *Jurnal Pendidikan Islam dan Keluarga*, 12(3), 101-109. 2020

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, *married by accident* (MBA) merujuk pada pernikahan yang dilakukan setelah adanya kehamilan di luar nikah. Terkait masalah ini, hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara spesifik menyebutkan istilah “*married by accident*.” Namun, undang-undang ini menetapkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing serta dicatat oleh negara (Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974).²⁷ Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait *married by accident* (MBA)

1. Keabsahan Pernikahan

Menurut UU Perkawinan, pernikahan hanya sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. MBA seringkali dilakukan untuk melegalkan status hubungan, terutama jika pasangan sudah dalam keadaan hamil di luar nikah.

2. Status Anak

Anak yang lahir dari pernikahan akibat kehamilan di luar nikah dianggap sah jika orang tuanya menikah secara sah menurut hukum. Namun, Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali jika ada pengakuan dari ayah melalui proses hukum (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).²⁸

3. Akibat Hukum

Akibat dari MBA dalam konteks hukum positif adalah perlindungan terhadap hak-hak anak, baik dalam hal warisan maupun perlindungan hukum lainnya. Anak yang dilahirkan dalam MBA berhak atas pengakuan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁹

Dalam konteks hukum Islam, “*married by accident*” (MBA) merujuk pada situasi di mana pernikahan terjadi karena pasangan sudah terlanjur melakukan hubungan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Dalam hukum Islam, hubungan semacam ini termasuk dalam

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kategori zina, yang dilarang keras oleh syariat. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan sangat ketat untuk menjaga kehormatan dan mencegah kerusakan moral. Zina, yakni hubungan seksual di luar pernikahan, adalah dosa besar dan dilarang dalam Al-Qur'an. Salah satu dalil yang melarang zina adalah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan hamil dibedakan menjadi dua keadaan. *Pertama*, perempuan yang dicercaikan suaminya dalam keadaan hamil, baik cerai hidup maupun cerai mati. *Kedua* perempuan yang hamilakibat melakukan zina. Dan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah hukum perempuan yang hamil di luar nikahkemudian mereka melangsungkan pernikahan (*married by accident*). Dalam konteks hukum Islam dan hukum Indonesia, istilah MBA mengacu pada perkawinan yang terjadi karena kehamilan sebelum pernikahan. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa perlu menunggu kelahiran anak. Anak yang lahir setelah pernikahan tersebut diakui sebagai anak sah.³⁰ Bagaimana Terjadinya *Married By Accident* (MBA)

1. Pergaulan Bebas, Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau masyarakat rentan untuk terjerumus ke dalam hubungan seksual yang tidak terencana. Tanpa adanya pemahaman yang benar mengenai batasan hubungan antar jenis kelamin, mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial.³¹
2. Kurangnya Pendidikan Seksual dan Agama, ranpa adanya pendidikan yang cukup mengenai seksualitas dan dampaknya dalam konteks agama dan hukum keluarga Islam, remaja bisa kurang memahami pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga. Pendidikan yang terfokus pada moral dan etika sangat penting untuk membimbing remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang merugikan.³²

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-anak-hasil-married-by-accident-lt5134355307c72/>

³¹ Asy-Syahrastani, M. (2011). *Al-Milal wa al-Nihal* (Vol. I, hlm. 98). Beirut: Dar al-Ma'arif.

³² Fathurahman, D. (2010). *Pendidikan Seksual dalam Islam* (hlm. 75). Jakarta: Kencana.

3. Pengaruh Media Sosial dan Budaya Modern, media sosial dan pengaruh budaya modern sering kali memperkenalkan norma-norma yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dan agama, sehingga mempengaruhi cara berpikir remaja dalam berinteraksi dengan lawan jenis.³³
4. Kurangnya Pengawasan dari Orang Tua, orang tua yang tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial anak-anaknya berisiko membuat anak terjerumus ke dalam hubungan yang tidak sehat. Pengawasan yang kurang terhadap aktivitas anak, terutama dalam hal pertemanan dan penggunaan teknologi, bisa meningkatkan potensi terjadinya MBA.³⁴
5. Kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga, kurangnya perhatian dapat menyebabkan remaja mencari perhatian di luar rumah, yang berisiko pada terjadinya pernikahan dini. Remaja yang merasa terabaikan cenderung mencari pemenuhan kebutuhan emosionalnya di luar keluarga, termasuk melalui hubungan asmara. Disebutkan bahwa kurangnya perhatian orang tua terhadap anak bisa memicu remaja untuk terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, yang dapat berujung pada pernikahan dini.³⁵
6. Kekerasan terhadap anak, salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap berbagai dampak negatif dalam kehidupan anak, termasuk terjadinya pernikahan dini (MBA). Kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Pengalaman kekerasan ini dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perilaku mereka di masa depan.³⁶

E. Pergaulan Bebas

Menurut Cavan, Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang

³³ Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Hayah* (Vol. 2, hlm. 122). Beirut: Dar al-Shuruq.

³⁴ Nasution, H. (2002). *Hukum Keluarga Islam* (ed. ke-4, hlm. 118). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³⁵ Fitriani, Fenny. "Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perilaku Remaja," *Jurnal Psikologi Keluarga*, Vol. 22, No. 2, 2019, hlm. 103

³⁶ Lely, " *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 45

lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan (interpersonal relationship). Pergaulan juga adalah HAM setiap individu dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar HAM. Jadi pergaulan antar manusia harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat. Jadi, kalau secara medis kalau pergaulan bebas namun teratur atau terbatas aturan-aturan dan norma-norma hidup manusia tentunya tidak akan menimbulkan ekses-ekses seperti saat ini. Pergaulan bebas juga dapat didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang benar, pergaulan bebas diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan luar batas atau bisa juga disebut pergaulan liar.³⁷

Menurut agama Islam definisi dari pergaulan bebas adalah Pergaulan memiliki kesamaan dengan arti istilah interaksi. Pergaulan merupakan proses integrasi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain. Pergaulan adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Etika pergaulan adalah nilai-nilai dan peraturan yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya hubungan yang ada dalam masyarakat. Di dalam bahasa Arab pergaulan pergaulan diartikan dengan ikhtilat memiliki asal kata khalata yang bermakna bercampur, kata ini bisa digunakan untuk manusia, hewan, dan benda. Melihat dari kata tersebut di dalam agama *ikhtilat* berarti bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahromnya. Menurut pandangan ulama lain, ikhtilat merupakan istilah yang baru diperkenalkan dalam Islam dan mengandung konotasi dan makna yang tidak sesuai dengan Islam. Istilah yang benar adalah *Liqā'* (pertemuan) atau musyarakah (partisipasi) antara laki-laki dan perempuan. Itu harus membaca batas pertemuan atau masuk antara pria dan angka MBA yang menuju terhadap zina.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”³⁸

³⁷ Eli Yanti, *Dampak Pergaulan Bebas Terhadap Kalangan Anak Remaja di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu* Tahun 2017., hlm. 43

³⁸ QS. Al-Maida: 90

Menurut hukum positif pergaulan bebas adalah sebagai perilaku menyimpang di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma dan agama, serta tidak terikat pada aturan-aturan hukum, agama, dan adat kebiasaan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatur segala bentuk penyebaran dan pemanfaatan pornografi yang dapat memengaruhi norma dan moral. Undang-undang ini ditetapkan pada 26 November 2008 dan berfungsi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh konten pornografi, yang sering kali berkaitan dengan perilaku pergaulan bebas.³⁹ Adapun faktor-faktor penyebab pergaulan bebas ialah:

I. Lingkungan

Salah satu lingkungan yang sangat berperan terhadap pergaulan bebas adalah keluarga. Keluarga berperan sebagai unit sosial pertama yang memberikan dasar bagi individu dalam memahami norma, nilai, dan perilaku. Dalam konteks pergaulan bebas, ketidakstabilan dalam keluarga dapat menjadi faktor pemicu yang signifikan. Misalnya, kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, atau pengabaian dapat menyebabkan individu, terutama remaja, mencari pengakuan dan cinta di luar rumah. Hal ini berisiko membuat mereka terjebak dalam perilaku pergaulan bebas.⁴⁰

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja yang berasal dari keluarga tidak harmonis lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang konflik cenderung mencari pengganti atau pelarian dari masalah yang mereka hadapi di rumah, yang sering kali mengarah pada pergaulan bebas.⁴¹ Komunikasi yang buruk dalam keluarga dapat meningkatkan kemungkinan remaja terlibat dalam perilaku berisiko. Kurangnya diskusi tentang nilai-nilai moral dan sosial di dalam keluarga dapat membuat remaja kurang memiliki pegangan ketika menghadapi tekanan dari teman sebaya.⁴²

Selain itu, interaksi positif dalam keluarga, seperti pengawasan yang baik dan dukungan emosional, dapat berfungsi sebagai pelindung dari pergaulan bebas. Ketika

³⁹ UU No 4, 2008 tentang Pornografi

⁴⁰ Winarno, M. *Keluarga dan Pergaulan Remaja*. Jurnal Pendidikan Keluarga, 2020, hlm. 45

⁴¹ Triana, D, *Pengaruh Teman Sebaya terhadap Perilaku Remaja*. Jurnal Psikologi, 2018. hlm.35.

⁴² Putri, L. *Lingkungan Sekolah dan Pergaulan Bebas*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. 2019 hlm.10

anggota keluarga saling berkomunikasi dengan baik, remaja lebih mungkin merasa dihargai dan diterima, yang mengurangi keinginan mereka untuk mencari validasi di luar. Kemudian selain keluarga sekolah sebagai tempat kedua bagi remaja setelah keluarga juga memiliki peran signifikan. Lingkungan sekolah yang tidak sehat, seperti bullying, kurangnya perhatian dari guru, atau adanya budaya pergaulan bebas, dapat memengaruhi perilaku siswa. Lingkungan sekolah yang mendukung dan memberikan edukasi tentang norma sosial dapat membantu mencegah perilaku pergaulan bebas di kalangan siswa .

2. Budaya

Budaya menentukan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, termasuk bagaimana individu diharapkan berperilaku dalam konteks pergaulan. Di beberapa budaya, hubungan antarjenis kelamin diatur dengan ketat, dan pelanggaran terhadap norma ini dapat mengakibatkan stigma sosial. Sebaliknya, di budaya yang lebih liberal, pergaulan bebas dapat diterima dan bahkan didorong, yang berpotensi meningkatkan angka hubungan seksual di luar nikah.

Dalam beberapa budaya, pergaulan bebas dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi diri dan kebebasan. Namun, dalam konteks budaya yang lebih konservatif, hal ini dapat dilihat sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya angka kehamilan remaja dan Penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS).⁴³

3. Teknologi

Teknologi, khususnya internet, memberikan akses yang luas terhadap informasi, termasuk konten yang berkaitan dengan seksualitas dan perilaku sosial. Dengan hanya beberapa klik, remaja dapat menemukan informasi tentang seks, hubungan, dan pergaulan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama. Hal ini dapat mendorong perilaku pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Menurut riset yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, banyak remaja yang terpapar konten negatif dari internet, yang dapat membentuk perilaku mereka dalam bergaul.⁴⁴

⁴³ F. Rahardjo, *"Budaya dan Pergaulan Bebas: Tinjauan dari Perspektif Sosiologis," Jurnal Sosiologi* (2020). [Link Artikel](#)

⁴⁴ [Jurnal Kesehatan Masyarakat](#)

Media sosial sering kali menampilkan gaya hidup yang glamor dan bebas, di mana perilaku-perilaku yang melanggar norma sosial dianggap normal. Fenomena ini dapat memengaruhi persepsi remaja tentang apa yang dapat diterima dalam pergaulan, membuat mereka lebih terbuka terhadap pergaulan bebas. Eksposur terhadap konten negatif di media sosial dapat menurunkan kesadaran remaja terhadap risiko perilaku seksual yang tidak aman dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibatnya.

Berdasarkan pengamatan di Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Bengkulu, pendidikan agama dalam keluarga ditemukan menjadi faktor utama dalam mencegah agama yang cukup diharapkan dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik, sehingga anak-anak tersebut memiliki dasar moral dan karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan.⁴⁵ Dan selalu mengingatkan untuk shalat tepat waktu, mengaji bersama, mengingatkan akan hal yang dilarang dalam agama, seperti dekat dengan lawan jenis. menjaga komunikasi yang baik dengan anak, seperti curhat sebelum dia tidur jika sedang libur sekolah dan sharing ilmu agama di pondok,⁴⁶ Sejalan dalam menerapkan nilai-nilai Islam yaa shalat wajib dikerjakan, dari anak-anak masih kecil sudah kami ajarkan bagaimana shalat, berpusa, serta hal-hal yang dilarang oleh agama. Melarang anak-anak main di luar rumah paling-paling temannya yang datang ke rumah, bahkan untuk kerja kelompok pun di rumah saya. Bahkan, saya tidak memberikan *handphone* sampai dia SMA karena menurut saya pengaruh *handphone* itu sangat besar. Jadi selama sekolah anak menggunakan *handphone* saya dan dari sana saya bisa mengawasi apa saja yang anak saya gunakan dari *handphone* itu .”⁴⁷ Hasil observasi wawancara di Desa Apur juga menunjukkan bahwa pengawasan menjadi faktor pendukung utama setelah pendidikan agama dalam mencegah terjadinya Fenomena *Married By Accident* akibat pergaulan bebas. Pernyataan ini peneliti temukan dari hasil tiga wawancara dengan keluarga ideal di Desa Apur. Hasil wawancara dengan ibu Alviya, “Saya tidak pernah membatasi anak saya untuk bergaul dengan siapa pun, dengan didikan yang baik secara tidak langsung pertemananya pun tersaring sendiri tanpa dia harus menghindari beberapa lingkungan yang tidak baik, namun memang setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar kami memutuskan untuk anak kami sekolah jauh dari rumah, yang lingkungannya lebih positif”.⁴⁸

⁴⁵ Hasil wawancara Bersama ibu Alviya, keluarga idela di Desa Apur, pada 21 Februari 2025 pada pukul 21:00

⁴⁶ Hasil wawancara Bersama ibu Apri, keluarga idela di Desa Apur, 19 Februari 2025 pada pukul 18:55

⁴⁷ Hasil wawancara Bersama ibu Mansiyah, keluarga idela di Desa Apur, 19 Februari 2025 pada pukul 17:05

⁴⁸ Hasil wawancara Bersama Ibu Alviya, keluarga ideal di Desa Apur, 21 Februari 2025 pada pukul 21:00

Pernyataan dari wawancara diatas memiliki persamaan dengan hasil wawancara dengan Ibu Apri dan Ibu Mansiyah yaitu memutuskan anak untuk melanjutkan pendidikan yang jauh dari rumah yang lingkungannya lebih positif. “Saya memilih untuk melanjutkan sekolah anak saya di pondok pesantren yang saya rasa lingkungannya baik. Ketika sedang liburan anak saya dilibatkan dalam mengajar ngaji gratis untuk anak-anak yang ada di Desa Apur jadi dia tidak punya banyak waktu untuk main sama teman-temannya yang bisa mempengaruhinya”.⁴⁹ Berikut dengan pernyataan ibu Mansiyah “Anak kami jarang main keluar rumah, karena nasihat serta didikan kami membuat dia enggan untuk bergabung dengan lingkungan yang menurut dia kurang baik, dan setelah tamat SMA anak kami minta untuk kuliah yang jauh dari rumah dan tinggal di asrama agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. ”.⁵⁰

Selain wawancara dari 3 keluarga yang dianggap ideal di Desa Apur. Peneliti juga wawancara dengan Bapak Kenedi selaku Kepala Desa Apur. “Pemerintah desa sudah mengambil langkah untuk anak-anak di Desa Apur agar dapat melakukan hal positif seperti mengadakan pengajian rutin, mengadakan komunitas remaja masjid yang mana kegiatan ini bertujuan agar remaja aktif dalam kegiatan positif. Seperti menjadi panitia perlombaan di hari-hari besar Islam atau gotong royong membersihkan masjid, mengikuti tahlilan, mengaji di rumah warga yang sedang berduka selama 7 hari berturut-turut dan ikut andil ketika ada acara besar adat di Desa Apur yang mana melibatkan remaja yang menjadi panitianya”.⁵¹ “Untuk sekarang kami baru membentuk komunitas RISMA yaitu Remaja Islami Masjid yang mana anak-anak aktif dalam kegiatan pendidikan Islam seperti mengaji bersama, mengurus masjid, dan arahan ilmu agama dari tokoh agama desa Apur”

Peran keluarga Islami sangat signifikan dalam mencegah terjadinya *Married By Accident* (MBA) akibat pergaulan bebas. Temuan lapangan di Desa Apur memperlihatkan bahwa keluarga yang menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten mampu membentuk karakter anak-anak yang tangguh secara moral dan spiritual. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk pembiasaan ibadah bersama, keterlibatan dalam komunitas remaja masjid, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pengawasan terhadap aktivitas anak termasuk penggunaan media sosial. Selain itu, keluarga yang menyekolahkan anak di pesantren

⁴⁹ Hasil wawancara Bersama ibu Apri, keluarga idela di Desa Apur, 19 Februari 2025 pada pukul 18:55

⁵⁰ Hasil wawancara Bersama Ibu Apri, keluarga idela di Desa Apur, 19 Februari 2025 pada pukul 18:55

⁵¹ Hasil wawancara Bersama Bapak Kenedi selaku Kepala Desa Apur, 21 Februari 2025 pada pukul 21:30

juga menunjukkan kecenderungan lebih rendah terhadap risiko MBA, karena anak mendapatkan pendidikan agama dan penguatan nilai secara intensif. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai keluarga Islami mampu menjadi benteng efektif dalam menghadapi tantangan pergaulan bebas di era modern.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan konsep bahwa keluarga Islami memiliki peran strategis dalam upaya preventif terhadap fenomena *Married By Accident* akibat pergaulan bebas. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam lingkungan keluarga, seperti keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, pembiasaan komunikasi terbuka, pengawasan penggunaan media sosial, serta pendidikan berbasis pesantren, berpengaruh nyata dalam membentuk ketahanan moral remaja. Selain memperkaya khazanah literatur tentang pendidikan keluarga Islami dalam konteks kontemporer, penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi keluarga, tokoh masyarakat, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan program-program pembinaan remaja berbasis nilai keagamaan guna menekan angka MBA di masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan Keluarga yang menerapkan nilai-nilai Islam di Desa Apur memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pergaulan bebas yang dapat mengarah pada pernikahan dini. Pendidikan agama yang kuat, pengawasan yang intensif, komunikasi yang terbuka, dan pemberian teladan yang baik menjadi faktor kunci dalam menjaga anak-anak dari pergaulan bebas. Selain itu, perhatian yang diberikan oleh orang tua terhadap perkembangan emosi anak serta pemberian pemahaman yang baik mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis juga menjadi peranan penting dalam mencegah terjadinya *married by accident* akibat pergaulan bebas.

Selain itu, ditemukan juga bahwa anak yang mengalami MBA disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, keterbatasan dalam pendidikan agama, kurangnya komunikasi yang terbuka dengan anak mengenai bahaya pergaulan bebas dan tidak adanya pemahaman yang memadai mengenai norma agama dan sosial turut memperburuk situasi. Ketidakmampuan keluarga dalam memberikan dukungan emosional yang cukup pada anak juga memperburuk kondisi, di mana anak mencari pelarian dalam hubungan asmara menjadi penyebab utama anak terlibat pergaulan bebas dan berujung MBA.

Sehingga fenomena MBA ini mengakibatkan pernikahan tanpa kesiapan yang berdampak seperti Dalam kasus di mana istri meninggal setelah melahirkan akibat MBA, dampaknya sangat dirasakan oleh suami dan keluarga besar. Kehilangan anak yang masih muda dan belum siap secara mental maupun fisik dalam menjalani pernikahan menjadi beban emosional yang berat bagi keluarga. Selain itu stigma sosial yang diterima oleh keluarga yang mengalami MBA turut memperburuk hubungan mereka dengan masyarakat sekitar.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006), h. 104-105.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Hayah* (Vol. 2, hlm. 122). Beirut: Dar al-Shuruq.
- Az-Zuhaili, W. *fiqh al-Islami wa Adillatul* (vol 7). Damskus : Dar al-Fikr. 2002
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 111.
- Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*
- Jane Smith, *Dampak Psikologis Pernikahan yang Terbentuk Tanpa Perencanaan: Tinjauan Sosial dan Emosional*, Bandung, 2019 hlm 67.
- Asmarani, "Dampak Psikologis dan Sosial dari Pernikahan yang Terburu-buru: Studi Kasus dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1, 2020, hlm. 45-48.
- Asy-Syahrastani, M. (2011). *Al-Milal wa al-Nihal* (Vol. 1, hlm. 98). Beirut: Dar al-Ma'arif.
- F. Rahardjo, "Budaya dan Pergaulan Bebas: Tinjauan dari Perspektif Sosiologis," *Jurnal Sosiologi* (2020). [Link Artikel](#)
- Fathurahman, D. (2010). *Pendidikan Seksual dalam Islam* (hlm. 75). Jakarta: Kencana.
- Fauzan, A. Pendidikan seks dalam keluarga: Perspektif agama dan psikologi. *Jurnal Pendidikan Islam dan Keluarga*, 12(3), 101-109. 2020
- Hidayat, Fitriani. "Dampak Kematian Ibu Karena Melahirkan pada Usia Muda Terhadap Keluarga dan Sosial," *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 15, No. 4, 2020, hlm. 42
- Jurnal, Sukijan Athoillah, S.Pd.,M.Pd, *Nasihat Imam Ghazali dalam Mendidik Anak*, Kamis 24 Agustus 2023
- Lely," *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 45
- Jurnal Aida chomsah, *Peran Orang Tua Dalam Proses Mendidik Anak Era Digitalisasi Dalam Pandangan Al-Quran*, Hlm 3&4
- Nuraini, *Peran Orang Tua dalam Penerapan Pendidikan Agama dan Moral*. Vol.03 No.01 Januari-Juni 2013 ISSN 2088-3390. hlm73
- Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial, "Peningkatan Pernikahan Akibat Kehamilan di Luar Nikah di Indonesia: Sebuah Kajian Sosial," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2022), hlm 115.

- Putri, L. *Lingkungan Sekolah dan Pergaulan Bebas*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. 2019 hlm.10
- Rakhmat, Jalaluddin. *Filsafat Fenomenologi: Kajian Tentang Pemikiran Edmund Husserl*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 45
- Romli, Ahmad. *Pergaulan Bebas dalam Perspektif Hukum Islam*, 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syamsuddin, A. (2018). *Makna dan Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Cendikia, hlm. 45.
- Taufik Abdillah Syukur dkk, *Pendidikan Anak dalam Keluarga*, februari 2023. hlm. 1
- Triana, D, *Pengaruh Teman Sebaya terhadap Perilaku Remaja*. Jurnal Psikologi,,2018. hlm.35.
- Winarno, M. *Keluarga dan Pergaulan Remaja*. Jurnal Pendidikan Keluarga,, 2020, hlm. 45
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-anak-hasil-married-by-accident-it5134355307c72/>
- [Jurnal Kesehatan Masyarakat](#)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Kehamilan di Luar Nikah pada Remaja di*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan UU Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*.
- UU No 4, 2008 tentang Pornografi
- Suryani, Luh Putu. *Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Praktik*, (Denpasar: Udayana University Press, 2014), 88-90.

Biografi Singkat Penulis

M. Arief Al-Hakim adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang Hukum Keluarga Islam. Fokus utamanya mencakup isu-isu kontemporer terkait wakaf serta penanganan berbagai kasus perkawinan dalam lingkungan hukum Islam. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman lapangan yang luas, Arief Al-Hakim aktif dalam kegiatan penelitian, penulisan ilmiah, dan pendampingan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga dan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Lepia Juniza adalah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dikenal memiliki semangat belajar dan dedikasi tinggi. Ia tertarik pada isu-isu keislaman, terutama di bidang perkawinan, perceraian, kewarisan, serta hak-hak perempuan dan anak. Selain aktif mengikuti seminar, diskusi, dan pelatihan, ia juga terlibat dalam praktik lapangan di lembaga peradilan agama dan pusat konsultasi hukum. Dengan komitmen kuat, Lepia bertekad berkontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.